



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Pkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Mmemeriksa perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti dibawah ini dalam perkara permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh :

PEMOHON I laki-laki, NIK 3375021205850005, tempat tanggal lahir Pekalongan, 12 Mei 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan karyawan pabrik, bertempat tinggal di xxxxx Kelurahan Poncol xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, perempuan, NIK 3204054307940002, tempat tanggal lahir Bandung, 03 Juli 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kelurahan Poncol xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan dengan register perkara Nomor: 3/Pdt.P/2024/PA.Pkl tanggal 10 Januari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 19 November 2011 sebagaimana tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1109/135/XI/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung tanggal 21 November 2011;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan. No 3/Pdt.P/2024/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa selama Para Pemohon menikah sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*Ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang diberi nama:

1) **Zahira Binti Hasan**, perempuan, NIK 3375024911120001, tempat tanggal lahir Pekalongan, 09 November 2012, umur 11 tahun, pendidikan kelas 5 (lima) SD;

2) **Zainab Binti Hasan**, perempuan, NIK 3375026501160002, tempat tanggal lahir Bandung, 25 Januari 2016, umur 7 tahun, pendidikan kelas 2 (dua) SD;

3) **Zakia Binti Hasan**, perempuan, NIK 3375025406190001, tempat tanggal lahir xxxx xxxxxxxxxx, 14 Juni 2019, umur 4 tahun, pendidikan TK;

4) **Muhammad Hisyam Bin Hasan**, laki-laki, NIK 3375021812210001, tempat tanggal lahir xxxx xxxxxxxxxx, 18 Desember 2021, umur 2 tahun, pendidikan belum bersekolah; (anak yang dimohonkan perwalian)

3. Bahwa Para Pemohon sampai saat ini belum pernah bercerai dan masih dalam keadaan sehat;

4. Bahwa Para Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas anak kandung Para Pemohon yakni **Muhammad Hisyam Bin Hasan** yang masih di bawah umur guna dijadikan sebagai alas hukum untuk kepentingan hukum anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut;

5. Bahwa permohonan perwalian ini akan digunakan untuk keperluan memenuhi salah satu syarat menjual tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 43 atas nama **Muhammad Hisyam**, yang diatasnya sudah berdisi sebuah bangunan rumah dengan luas kurang lebih 75 m² yang terletak di Kelurahan Gamer xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx;

6. Bahwa hingga sekarang Para Pemohon belum pernah mengajukan permohonan Penetapan Perwalian Anak ke Pengadilan Agama Pekalongan;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekalongan cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan menetapkan perkara ini, selanjutnya penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan. No 3/Pdt.P/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Para Pemohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang bernama **Muhammad Hisyam Bin Hasan**, laki-laki, NIK 3375021812210001, tempat tanggal lahir xxxx xxxxxxxxxx, 18 Desember 2021, umur 2 tahun, pendidikan belum bersekolah;
3. Menetapkan bahwa penetapan perwalian ini akan digunakan untuk keperluan memenuhi salah satu syarat menjual tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 43 atas nama **Muhammad Hisyam**, yang di atasnya sudah berdisi sebuah bangunan rumah dengan luas kurang lebih 75 m² yang terletak di Kelurahan Gamer xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida ir :

Bilamana Pengadilan Agama Pekalongan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara ini berpendapat lain, mohon perkara ini ditetapkan menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakanlah Surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3375021205850005 tanggal 17-07-2019 atas nama Hasan, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204054307940002 tanggal 02-07-2019, atas nama Ulfa Sandie Fadilah, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1109/135/XI/2011 tanggal 21 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi, Kabupaten bandung, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3375-LU-06012022-0017 atas nama Muhammad Hisyam, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3375020412120001 tanggal 07-01-2022, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan. No 3/Pdt.P/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 43 atas nama Muhammad Hisyam seluas 75 M2, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxx, Kelurahan Kauman, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon I, saksi kenal dengan Pemohon I sudah 25 tahun dan kenal dengan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang sah dan selama pernikahan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, anak keempat bernama Muhammad Hisyam;
- Bahwa saksi mengetahui Muhammad Hisyam saat ini berumur 2 tahun;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anaknya yang bernama Muhammad Hisyam yang baru berumur 2 tahun dan belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa permohonan perwalian tersebut akan digunakan oleh Pemohon memenuhi salah satu syarat menjual tanah milik Para Pemohon yang diatasnamakan Muhammad Hisyam yang terletak di Kelurahan Gamer;
- Bahwa tanah tersebut dijual untuk tambahan modal usaha para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah orangtua yang baik dan perhatian kepada anak-anaknya;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana;

2. **SAKSI 2**, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxxxx, Kelurahan Klego, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan. No 3/Pdt.P/2024/PA.Pkl



- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang sah dan selama pernikahan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, anak keempat bernama Muhammad Hisyam;
- Bahwa saksi mengetahui Muhammad Hisyam saat ini berumur 2 tahun;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anaknya yang bernama Muhammad Hisyam yang baru berumur 2 tahun dan belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa permohonan perwalian tersebut akan digunakan sebagai salah satu syarat menjual tanah dan rumah di Kelurahan Gamer, Kec. Pekalongan Timur seluas 75 M2 atas nama Muhammad Hisyam;
- Bahwa tanah tersebut dijual untuk tambahan modal usaha para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah orangtua yang baik dan perhatian kepada anak-anaknya;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orangtua kandung dari anak yang dimintakan perwaliannya sebagai salah satu syarat menjual tanah atas nama anak yang dimintakan perwalian, anak tersebut belum cakap hukum, karenanya berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, Para Pemohon mempunyai hak atau *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Para Pemohon adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandung para Pemohon yang bernama Muhammad Hisyam karena anak tersebut belum cakap hukum sehingga membutuhkan wali untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan. No 3/Pdt.P/2024/PA.Pkl



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P. 6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti tersebut adalah sah;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.6 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, oleh karenanya alat-alat bukti tersebut secara formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas, dan saksi-saksi Para Pemohon bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi, karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuannya sendiri, dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta *relevant* dengan pokok perkara ini, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang dikaitkan dengan alat-alat bukti tersebut, majelis hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan. No 3/Pdt.P/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, memberi bukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pekalongan, oleh karenanya sudah tepat perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang terikat tali perkawinan yang sah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran memberi bukti bahwa anak yang bernama **Muhammad Hisyam** adalah anak kandung dari Para Pemohon, dan terbukti pula bahwa anak tersebut belum berumur 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6 berupa fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Muhammad Hisyam yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, memberi bukti bahwa permohonan *a quo* diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengurus penjualan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti Para Pemohon dalam perkawinan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak salah satunya bernama Muhammad Hisyam yang saat ini berumur 2 tahun, saat ini anak tersebut dalam kondisi baik dan sehat seperti yang seharusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti pula bahwa Para Pemohon adalah orang yang berkelakuan baik, tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum maupun norma agama;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan para Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Muhammad Hisyam;
2. Bahwa Para Pemohon orang yang berkelakuan baik, bertanggung jawab terhadap anak-anak dan tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum maupun norma agama;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan. No 3/Pdt.P/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Pemohon mengajukan perwalian terhadap anaknya yang bernama Muhammad Hisyam untuk keperluan menjual tanah atas nama Muhammad Hisyam;
4. Bahwa Para Pemohon menjual tanah tersebut akan digunakan sebagai tambahan modal usaha;

Pertimbangan Petitum Permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, bahwa anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Hisyam, belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, sehingga di mata hukum dikategorikan sebagai subyek hukum yang belum mempunyai kecakapan untuk bertindak hukum, oleh karenanya untuk mengurus kepentingan anak tersebut baik mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya serta untuk mewakili kepentingannya baik di dalam maupun di luar pengadilan perlu adanya perwalian dari seseorang yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 51 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, dan wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, bahwa Para Pemohon adalah orang yang sangat dekat dengan anak tersebut karena Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak tersebut, serta Para Pemohon adalah orang yang berperilaku baik, sehat jasmani dan rohani serta bertanggung jawab terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kehendak dan permohonan perwalian atas anak tersebut, telah nyata tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa wali yang ditunjuk harus memiliki kesamaan dengan

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan. No 3/Pdt.P/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama yang dianut anak, dalam hal ini telah terbukti bahwa Para Pemohon dan Muhammad Hisyam beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan dan telah memenuhi maksud pasal 50 ayat (1) dan (2) serta pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum permohonan Para Pemohon nomor 1 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan para Pemohon nomor 1 telah dikabulkan, maka petitum permohonan Para Pemohon nomor 2 patut pula untuk dikabulkan, oleh karenanya majelis hakim perlu menetapkan para Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Muhammad Hisyam, umur 2 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Surat Edara Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 huruf C point 2 maka Majelis Hakim menetapkan Para Pemohon untuk mewakili Muhammad Hisyam melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan dan akan dituangkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan diajukannya perkara *aquo* adalah sebagai salah satu syarat untuk mengurus penjualan tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 43 atas nama Muhammad Hisyam seluas 75 M2 terletak di Kelurahan Gamer, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, proses penjualan tersebut melibatkan anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Hisyam yang secara hukum belum mempunyai kecakapan melakukan tindakan hukum, maka majelis perlu menyatakan bahwa penetapan perkara *aquo* hanya untuk kepentingan mengurus penjualan tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 43 atas nama Muhammad Hisyam seluas 75 M2 atas nama Muhammad Hisyam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 4, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ketiga dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan. No 3/Pdt.P/2024/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Para Pemohon (PEMOHON I dan PEMOHON II) sebagai wali dari anak kandung Para Pemohon yang bernama Muhammad Hisyam bin Hasan, laki-laki umur 2 Tahun;
3. Menetapkan Para Pemohon untuk mewakili Muhammad Hisyam melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan;
4. Menyatakan bahwa penetapan ini digunakan untuk keperluan menjual tanah dengan sertifikat hak guna bangunan nomor 43 yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah terletak di Kelurahan Gamer, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Nurbaeti, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ernawati, M.H.I. dan Drs. Waryono, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Fajar Fathonah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Nurbaeti, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.

Drs. Waryono, M.H.

Panitera Pengganti,

Fajar Fathonah, S.H.I.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan. No 3/Pdt.P/2024/PA.Pkl



Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|--|-------------------|--------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. | Biaya | Rp75.000,00 |
| Proses/ATK | | |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp210.000,00 |
| 4. | PNBP Relas | Rp10.000,00 |
| Pertama | | |
| 5. | Biaya Redaksi | Rp10.000,00 |
| 6. | Biaya Meterai | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp345.000,00 |
| (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah). | | |